



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPBH

Nomor : 215/A-SERT/IV/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : IUIPHHK PT Sijas Ekspres Unit Dua
- b. Nomor Izin : 522.3/1566, tanggal 18 April 2011 jo 15/I.Perubahan-IUIPHHK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019
- c. Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No.1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura
- d. Lokasi Industri : Jl. Sarmi Blok C, Desa Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
- e. Kapasitas dan Produk : 6.000 m³/Tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 16 s/d 18 Maret 2023
- g. Standar Peraturan : Lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor : Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
Bicky Baju Wendani, S.Hut (Auditor)

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK PT Sijas Ekspres Unit Dua dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2021 dengan nomor : SLK.32/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 9 Februari 2027 **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 10 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 004/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/IV/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP PT SIJAS EKSPRES UNIT DUA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IZIN IUIPHHK NO: 522.3/1566, TANGGAL 18 APRIL 2011 jo 15/I.PERUBAHAN-IUIPHHK/ DPMPTSP/III/2019 TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN

Menimbang : 1. Bahwa IUIPHHK PT Sijas Ekspres Unit Dua pada tanggal 10 Februari 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.32/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 9 Februari 2027;

2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilaian;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK PT Sijas Ekspres Unit Dua telah dilakukan audit penilaian Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 486/ASERT-SE/VLK/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK PT Sijas Ekspres Unit Dua dinyatakan “memenuhi” terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilaian Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap IUIPHHK PT Sijas Ekspres Unit Dua.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;

5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;

6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA IUIPHHK PT SIJAS EKSPRES UNIT DUA.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK PT Sijas Ekspres Unit Dua pada tanggal 10 Februari 2021 Nomor : SLK.32/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2027 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";.
- KEDUA : Penilaian Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada IUIPHHK PT Sijas Ekspres Unit Dua.
- KEEMPAT : BPBPH PT Sijas Ekspres Unit Dua berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 6 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;


Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



Berlaku hingga : 9 Februari 2027

No : SLK.32/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 10 Februari 2021
Tanggal Perubahan : 6 April 2023

Diberikan kepada :

PT SIJAS EKSPRES UNIT DUA

SK IUIPHHK Nomor : 522.3/1566, Tanggal 18 April 2011
jo. Nomor : 15/I.PERUBAHAN-IUIPHHK/DPMPSTP/II/2019, Tanggal 28 Februari 2019
Jenis : Kayu Gergajian
Kapasitas : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No. 1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura
Lokasi Pabrik : Jl. Sarmi Blok C, Desa Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME
HASIL PENILIKAN TAHUN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH
PADA IUIPHHK PT. SIJAS EKSPRES UNIT DUA
KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN, Tanggal 22 Februari 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 berlaku s/d 1
September 2027.
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14
Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan
Lampiran 3.6.
- g. Auditor : 1. Iyan Sofyan S.Hut (Lead Auditor)
2. Rr.Biki Baju Wendani, S. Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad
Dr. Ir, Lukman Yunus

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PBPHH PT. SIJAS EKSPRES UNIT DUA
- b. Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari Jl. Proyek
No.1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
- Alamat Industri : Jl. Sarmi Blok C, Desa Benyom Jaya I, Distrik
Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.



c. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon :
- Email :

d. Izin Industri :

- Pemberian PBPHH (d/h IUIPHHK) dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua
 - Nomor : 522.3/1566
 - Tanggal : 18 April 2011
- Perubahan PBPHH dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
 - Nomor : 15/I.Perubahan-IUIPHHK/DPMPTSP/II/2019
 - Tanggal : 28 Februari 2019
- Kapasitas izin : 6.000 m³/tahun
- Jenis Produk : Kayu Gergajian

e. Akte Pendirian Perusahaan :

- Notaris : Wijoto Djojobantolo, SH.
- Nomor : 44
- Tanggal : 21 Maret 1983

f. Akte Perubahan Terakhir :

- Notaris : H. Tri Mulyadi, SH.Mkn
- Nomor : 18
- Tanggal : 5 November 2021

g. Pengurus Perseroan Terbatas :

- Direktur Utama : Hadi Endratmo
- Direktur : Ita Eryani
- Komisaris : Fauzul Kurniawan

f. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :

- Nomor : SLK.32/ASERT/LPVI-001-IDN
- Masa Berlaku : 10 Februari 2021 s/d 9 Februari 2027



(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan PT. Sijas Ekspres Unit Dua Kamis, Tanggal 16 Maret 2023	≈ Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Sijas Ekspres Unit Dua. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilikan VLHH Kayu ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen	Kantor Managemen PT. Sijas Ekspres Unit Dua Kamis, Tanggal 16 Maret 2023	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara.
3	Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri Jumat, Tanggal 17 Maret 2023	≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
4.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan PT. Sijas Ekspres Unit Dua Sabtu, Tanggal 18 Maret 2023	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
5.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor, 6 April 2023	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS PENILIKAN" tahun ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. ≈ Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT. Sijas Ekspres Unit Dua, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".



(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha		
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">– PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS Nomor : 0220000101471 yang terbit tanggal 17 Januari 2020 dan terakhir perubahan ke-1 Tanggal 22 Januari 2021– Lingkup bidang usaha yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan perusahaan berjalan yaitu industri penggergajian kayu/sawmill
	b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">– Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) berdasarkan dokumen NIB mencakup KBLI : Industri Pengawetan Kayu (16102), Industri Penggergajian Kayu (16101), Industri Furniture dari Kayu (31001), dan Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)– Berdasarkan Laporan pengiriman (penjualan domestik) selama periode audit Februari 2022 - Februari 2023 adalah berupa kayu gergajian– Dengan demikian jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggergajian kayu dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB 16101 (industri penggergajian kayu).
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">– Terdapat Kartu NPWP Nomor 90.774.667.1-952.000 atas nama PT. Sijas Ekspres Unit Dua dengan alamat Wajib Pajak Jl. Sarmi II Blok C, Kelurahan Benyom Jaya I Kecamatan Nimbokrang Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.– Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor S-4472KT/WPJ.18/KP.0403/2019 atas nama PT. Sijas Ekspres Unit Dua yang telah terdaftar administrasi sejak tanggal 11 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku KPP Pratama Jayapura.– Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).	
d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">– PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kegiatan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu, yang disusun Bulan Mei 2018. Dokumen dimaksud merupakan revisi dari dokumen UKL-UPL yang telah dibuat pada bulan Juli 2009..	



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none">- Dokumen UKL-UPL PT Sijas Ekspres Unit Dua telah mendapat Rekomendasi kembali sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura Nomor : 660/08-Rek/UKL-UPL/18 tanggal 16 Mei 2018, tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Industri Pengolahan Kayu.
	e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan verifikasi, implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dituangkan dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL yaitu ;<ul style="list-style-type: none">• Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura Semester I 2022 (periode Januari s/d Juni 2022) sesuai surat Nomor: 11/L.UKL-UPL/SE.II/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.• Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura Semester II 2022 (periode Juli s/d Desember 2022) sesuai surat Nomor: 04/L.UKL-UPL/SE.II/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dengan tanggal terima 17 Januari 2023.
	f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah memiliki dokumen izin industri primer PBPHH (d/h IUIPHHK) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.3/1566 tanggal 18 April 2011 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Sijas Ekspres Unit Dua Jayapura di Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 6.000 m3/tahun.- Dalam periode berjalan operasional perusahaan terdapat perkembangan regulasi terkait dengan perubahan kewenangan penerbitan izin maka izin industri PT.Sijas Ekspres Unit Dua direvisi melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua nomor 15/I.Perubahan-IUIPHHK/DPMPSTP/ II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Izin Usaha Perubahan. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.3/1566 tanggal 18 April 2011.- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan di lokasi pabrik/industri, menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu Kayu Gergajian atau Saw Mill.
	g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri/Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2022, yang telah



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>disampaikan secara online ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan bukti tanda terima online nomor 0000917513 tanggal 22 Februari 2022 dengan revisi terakhir Nomor : 0001001040 tanggal 29 November 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedangkan RKOPHH tahun 2023 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor : 0001023823 tanggal 18 Januari 2023 dan terdapat perubahan dengan tanda terima penyampaian revisi ke-1 Nomor : 0001038898 tanggal 21 Februari 2023.. - Realisasi Pemenuhan Bahan baku selama periode audit berasal dari PBPH PT.Papua Hutan Lestari Makmur, PT.Hanurata Coy Ltd, IPPKH Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Industri Primer dalam satu group yaitu PT. Sijas express Unit I dan telah sesuai dengan RKOPHH yang telah disusun - Berdasarkan verifikasi seluruh penerimaan kayu pada periode audit telah didukung oleh sumber bahan baku yang sah dengan izin terbangun/operasional yang telah disahkan/RKT tahun berjalan.
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	-	- PBPH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	- PBPH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, realisasi penerimaan kayu bulat berasal dari 4 (empat) pemasok yaitu PT.Papua Hutan Lestari Makmur, PT.Hanurata Coy Ltd, IPPKH Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Industri Primer dalam satu group yaitu PT. Sijas express Unit I - Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer bank dan cek tunai dan kuitansi serta telah diikat oleh kontrak supply bahan baku.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sedangkan Penerimaan bahan baku dalam satu group tidak melalui kontrak supply bahan baku dan tidak melalui mekanisme pembayaran. Penerimaan dimaksud hanya dicatat sebagai bagian administrasi transaksi secara internal.
	b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilikan tahun ke-2 yaitu Februari 2022 – Februari 2023, terdapat realisasi penerimaan kayu bulat yang berasal dari PBPH PT.Papua Hutan Lestari Makmur, PT.Hanurata Coy Ltd, IPPKH Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Industri Primer dalam satu group yaitu PT. Sijas Express Unit I. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHK yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen angkutan SKSHHK yang diterima adalah sebanyak 351 set dengan total sebanyak 1.517 batang = 1.977,88 m³.- Selain penerimaan kayu bulat, UIIPHHK PT. Sijas Express Unit Dua juga menerima kayu gergajian dari industri dalam satu group yaitu PT. Sijas Express Unit I dan CV. Fadhila Papua Lestari.- Telaah atas dokumen SKSHHK yang diterima menunjukkan bahwa SKSHHK yang diterima adalah valid. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GanisPH melalui aplikasi online dari pemasok dengan tujuan PT. Sijas Ekspres Unit Dua dengan alamat bongkar yang sesuai dengan TPK Industri PT. Sijas Ekspres Unit Dua.
	c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilikan tahun ke-2 yaitu Februari 2022 – Februari 2023, jumlah penerimaan kayu bulat adalah sebanyak 351 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu) kali.- Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu hasil hutan kayu dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh fisik kayu secara online yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Sedangkan pemeriksaan secara manual dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.- Uji petik dokumen terhadap 14 set SKSHHK dan berita acara pemeriksanaan lapangan terdapat perbedaan dengan rata-rata 1,55 %.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat realisasi penerimaan kayu bulat yang berasal dari 4 (empat) pemasok yaitu PBPH PT.Papua Hutan Lestari Makmur, PBPH PT.Hanurata Coy Ltd, IPPKH Pemerintah



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Kabupaten Sarmi dan PBPHH Industri Primer dalam satu group yaitu PT. Sijas express Unit I. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 351 set.</p> <ul style="list-style-type: none">- Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan baik melalui SIPUHH online (melalui DPKB) maupun secara manual melalui berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan oleh Ganis PH-PKB atas nama Amiril Anwar No. Register 04210011063 dengan Masa berlaku Kartu Ganis PH PKB-R sampai dengan 15 Juni 2023. GanisPH PKB-R dimaksud ditempatkan sebagai Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) sesuai surat penempatan SIGANISHUT nomor 150947416384 tanggal 29 November 2021.- Selain penerimaan kayu bulat, IUIPHHK PT. Sijas Ekspres Unit Dua juga menerima kayu gergajian dari industri dalam satu group yaitu PT. Sijas Express Unit I dan CV. Fadhila Papua Lestari yang disertai dokumen SKSHHKO. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKO yang diterima adalah sebanyak 94 set
	e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	-	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES.
	f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan	-	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
	h. Dokumen SVLK dari Pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Realisasi penerimaan bahan baku berasal dari dari 4 (empat) pemasok yaitu PT.Papua Hutan Lestari Makmur, PT.Hanurata Coy Ltd, IPPKH Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Industri Primer dalam satu group yaitu PT. Sijas express Unit I. Seluruh pemasok telah memiliki dokumen S-LK/S-PHL..- Beberapa dokumen sertifikat pemasok yang tersedia:<ul style="list-style-type: none">- Sertifikat PHL PT Papua Hutan Lestari Makmur Nomor 009/LPPHPL-018/VI/2018 yang diterbitkan oleh LPPHPL PT Transtra Permada pada tanggal 28 Juni 2018 dan berlaku sampai dengan 27 Juni 2023.- Sertifikat Legalitas dan Kelestarian (S-LK) PT. Sijas Express Unit I Nomor :



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			SLK.31/SERT/LVLK-011-IDN yang diterbitkan oleh LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan masa berlaku sertifikat tanggal 10 Pebruari 2021 berlaku sampai dengan 9 Pebruari 2027. – Sertifikat PHL PT. Hanurata Coy Ltd Jayapura telah mempunyai Sertifikat Nomor : LASER/PHPL-HNRT/08 berlaku sampai 9 Juli 2024. Sertifikat diterbitkan oleh PT. Lambordja Sertifikasi – Sertifikat Legalitas dan Kelestarian (S-LK) IPPKH Pemerintah Kabupaten Sarmi Nomor : LASER/LK-IPK/94 tanggal 29 November 2021 berlaku sampai dengan 28 November 2022. (penerimaan bahan baku terakhir dari IPPKH Pemerintah Kabupaten Sarmi bulan Juli 2022)
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
	a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Deklarasi hasil hutan impor	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Persetujuan impor.	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Laporan realisasi impor.	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen impor	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (apabila terkena bea masuk)	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah melakukan kegiatan pencatatan penggunaan bahan baku kayu log sesaat sebelum kayu log diproduksi menjadi kayu gergajian. Pencatatan tally sheet dituangkan dalam tally sheet penggunaan bahan baku yang mencatat informasi tanggal, jenis kayu bulat, nomor batang, nomor ID



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			barcode, panjang,diameter,volume, total batang dan volume serta keterangan. Sedangkan pencatatan kegiatan produksi dicatat secara simultan pada periode yang sama dengan tally sheet hasil produksi kayu olahan (output) gergajian. Tally sheet hasil produksi memuat informasi ; tanggal, jenis produksi, tebal, lebar,panjang jumlah (pcs), dan volume,total produksi/hari (pcs dan volume). – Sistem pencatatan tally sheet awal produksi telah menyertakan identitas ID barcode sehingga asal bahan baku dapat ditelusuri melalui ID barcode dan dapat ditelusuri pada dokumen SKSHHKB.
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	– PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah memiliki laporan produksi yang merupakan hasil pencatatan tally sheet hasil produksi harian. Rekapitulasi bulanan laporan hasil produksi telah sesuai dengan kolom perolehan pada Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). Sedangkan input produksi dicatat dalam tally sheet log input dan telah sesuai dengan pengurangan pada Laporan LMKB – Berdasarkan telaah terhadap seluruh rekapitulasi laporan hasil produksi dan mutasi kayu, input kayu bulat dan output hasil produksi dalam periode Februari 2022– Februari 2023 diketahui bahwa rendemen rata-rata kegiatan produksi adalah 68,59 %.
	c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	– Berdasarkan LMKO dan laporan produksi, realisasi produksi dalam periode penilikan tahun ke-2 adalah sebesar 31,28 % dari kapasitas kayu gergajian yang diizinkan sebesar 6.000 m ³ /tahun.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	– PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) berupa LMKB dan LMKO. – Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMKB menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen SKSHH-KB yang diterima dengan kolom penambahan pada LMKB, sedangkan pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat/log pada periode yang sama. – Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMKO menunjukkan bahwa kolom perolehan kayu gergajian pada LMKO telah sesuai dengan tally sheet hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen angkutan pengiriman hasil produksi kayu gergajian (SKSHHKO).



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH), jika melalui penyedia jasa		
	a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditI dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode penilikan ke-2 verifikasi legalitas kayu yaitu Februari 2022 – Februari 2023, PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah melakukan pengiriman kayu hasil produksi kepada beberapa pembeli dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu yang dilakukan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHKO yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH. - Dalam periode audit jumlah dokumen SKSHHO yang diterbitkan adalah 144 (seratus empat puluh empat) set. - PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah mempunyai GanisPH Penguji Kayu Gergajian Rimba (PH-PKG-R) a.n. La Ani, no.register berdasarkan SIGANIS adalah 06210009553 dengan masa berlaku sampai dengan 15 Januari 2023.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Dokumen Ekspor	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	-	- PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
3.3.1. Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode penilikan tahun ke-2, PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah melakukan implementasi penggunaan tanda SVLK. Penggunaan tanda SVLK tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen angkutan pengiriman kayu. Terdapat penggunaan tanda SVLK dalam dokumen angkutan yang diterbitkan untuk pengiriman kayu tujuan domestik. - Penggunaan tanda V-Legal telah diimplementasikan sesuai ketentuan.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode penilikan ke-2, dokumen prosedur terkait K3 mengalami perubahan. Terdapat 2 (dua) prosedur PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). - Dokumen prosedur operasional standar dibuat/disusun oleh Kepala Departemen Administrasi/Personalia dan disahkan oleh Direktur pada tanggal 2 Januari 2015. - Terdapat surat penunjukan sebagai penanggungjawab K3 oleh Direksi Nomor : 09/KS.K3/SE.II/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 atas nama Sunirman, S.IP. Sampai dengan kegiatan audit dilakukan surat penunjukkan tersebut masih berlaku.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah menetapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 melalui penyediaan sarana dan peralatan K3. - Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. - Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang disesuaikan dengan titik kumpul darurat.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> – PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah mempunyai prosedur pencatatan kecelakaan kerja dari setiap kejadian, yang dicatat dan direkap secara periodik dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura – Catatan kecelakaan kerja memuat nama bulan, hari kalender, insiden, hari hilang, normal, 1/2hari, libur, cuti, sakit, jumlah tingkat kejadian, jumlah hari aktif, jumlah jam, dll. – Dalam periode penilikan tahun ke-2 tidak terdapat kecelakaan kerja.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> – PT. Sijas Ekspres Unit Dua tidak memiliki Serikat Pekerja dan tidak ada karyawan yang terlibat di dalam organisasi serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan/pekerja bahwa pekerja diberi kebebasan untuk membentuk serikat pekerja. – Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dari Direksi Nomor: 01/SK-D/SE.II/I/2021 tanggal 30 januari 2021 – Sampai dengan kegiatan penilikan ke-2, surat pernyataan dimaksud masih berlaku dan tidak ada perubahan/revisi
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang			
	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> – PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor : KEP.18/PP-PT.SE.II/DISNAKERTRANS/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022. – Peraturan Perusahaan berlaku terhitung tanggal 4 Oktober 2022 s/d 4 Oktober 2024 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura.
4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> – Berdasarkan data daftar karyawan terbaru PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua 13 Maret 2023, karyawan termuda yang bekerja pada saat verifikasi adalah berumur 23 tahun 11 bulan. Dengan demikian tidak terdapat tenaga kerja dengan umur di bawah 18 tahun.
4.2.4. Pengarusutamaan gender			
	Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> – Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan sebanyak 22 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri 3 orang karyawan perempuan dan 19 karyawan laki-laki, yang masing-masing meduduki jabatan/bagian pekerjaan sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing karyawan berdasarkan penilaian kinerja.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none">- Terdapat Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 16 Maret 2023 dimana PT Sijas Express Unit I memberikan kebijakan anti diskriminasi, mengakui kebersamaan/kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan hak dan tanggungjawab yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya

Bogor, April 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur